

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pencemaran air adalah masuk atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.<sup>1</sup>

Air merupakan salah satu kebutuhan makhluk hidup yang tidak bisa dihilangkan, oleh karena itu bumi menyediakan berbagai bentuk sumber air untuk memenuhi kebutuhan air dari makhluk hidup tersebut seperti: laut, danau, dan sungai. Tetapi sekarang ini kita telah begitu banyak melihat sumber air yang berada di bumi ini sudah tercemar salah satunya adalah air sungai.

Di Indonesia masalah pencemaran air sungai bukan hanya terjadi pada sungai-sungai di kota tetapi sudah merambat sampai ke sungai yang berada di Desa. Pencemaran aliran air sungai di kota sebagian besar diakibatkan oleh sampah, limbah rumah tangga, limbah pabrik, serta bahan kimia lainnya yang secara langsung di buang pada aliran sungai.

Tetapi hal ini sangat berbeda dengan pencemaran air sungai yang terjadi di daerah pedesaan dimana aliran sungai lebih banyak tercemar oleh bahan kimia yang berasal dari pertambangan. Seperti terdapat di Desa Dunggilata, Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango. Yang tercemar akibat penggunaan bahan kimia seperti, merkuri (Hg) dan Sianida (CN).

---

<sup>1</sup> Arif Sum, antri, 2010. *Kesehatan Lingkungan*, Kencana Prenada Media Grup. Jakarta Hlm 208

Dalam pertambangan Sianida digunakan untuk ekstraksi biji emas dan perak dari batuan yang dikenal dengan nama cyanide heapleaching, sedangkan merkuri digunakan untuk memisahkan biji emas dengan bebatuan. Pengolahan hasil pertambangan biji emas di Desa Dunggilata, Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti pada bulan Maret 2015, Aktivitas penambangan bijih emas di Desa Dunggilata, Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango. Didapatkan bahwa penanganan dan pengelolaan limbah cair yang mengandung merkuri dan sianida yang dilakukan oleh para penambang yaitu dengan cara, membuangnya langsung ke sungai atau dibiarkan meresap begitu saja ke tanah yang berada di sekitar tempat pengolahan.

Menurut Achmadi, *Kebiasaan yang dilakukan oleh penambang emas dalam mengelola limbah cair ini akan berpotensi menimbulkan permasalahan dikemudian hari, yaitu estetika lingkungan, pencemaran tanah, air tanah, sungai dan kesehatan.*<sup>2</sup>

Perbuatan penambang yang dengan sengaja membiarkan limbah dari bahan pengolah biji emas masuk pada aliran sungai dan membiarkannya meresap kedalam tanah, sudah melanggar ketentuan pasal 69 ayat (1) huruf adan huruf Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan lingkungan Hidup, yang berbunyi :

---

<sup>2</sup> Achmadi, U. 2008. *Horison Baru Kesehatan Masyarakat di Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta. Hlm,

*Pasal 69*

*(1) Setiap orang dilarang:*

- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;*
- e. membuang limbah ke media lingkungan hidup;<sup>3</sup>*

Tercemarnya aliran sungai di Desa Dunggilata Kecamatan Bulawa Kabupaten Bone Bolanggo, dampaknya yang pertama, kepada lingkungan hidup karena kemasukan bahan pencemar yang kadar pencemarannya sudah melebihi dari yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Keputusan menteri Lingkungan Hidup Nomor 202 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha atau Kegiatan Pertambangan Bijih Emas dan/atau Tembaga. Kedua, spesies yang hidup dialiran sungai tersebut, hal ini disebabkan karena bahan pencemar yang masuk kedalam kealiran sungai merusak kandungan udara didalam air sehingga kadar oksigen didalam air menurun yang menyebabkan terganggunya aktivitas dalam air serta menghambat pertumbuhan dan pengembangbiakan ekosistem spesies. Ketiga dilampauinya baku mutu air sungai dan air laut, hal ini disebabkan karena limbah pengolahan hasil tambang yang masuk ke sungai serta bercampur dengan aliran air sungai yang mengalir dan bermula di laut, belum dilakukan pengolahan, hal ini jelas melanggar ketentuan pasal 7 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 202 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan Atau Kegiatan Pertambangan Bijih Emas Dan Atau Tembaga yang berbunyi :

---

<sup>3</sup> Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

*“setiap penanggungjawab usaha atau kegiatan pertambangan bijih emas dan atau tembaga wajib melakukan pengolahan air limbah yang berasal dari kegiatan penambangan dan atau pengolahan bijih emas dan atau tembaga, sehingga mutu air limbah yang dibuang kedalam air tidak melampaui baku mutu air limbah yang telah ditetapkan dalam lampiran keputusan ini.”<sup>4</sup>* Keempat kepada masyarakat, air limbah pengolahan hasil tambang yang mengandung merkuri (Hg) dan sianida (CN) di Desa Dunggilata yang masuk ke sungai serta bercampur dengan air sungai, membuat air sungai Desa Dunggilata tercemar dan sudah tidak bisa digunakan sebagai sumber air untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari seperti: mandi, memasak, mencuci, dan bahkan di konsumsi. Karena apabila air sungai tersebut dipaksakan untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan air seperti mandi, masak, mencuci, atau dikonsumsi, akan membahayakan kesehatan dari anggota masyarakat tersebut dan bahkan mengakibatkan kematian.

Berdasarkan uraian akibat dari perbuatan pelaku, maka pelaku dapat dijerat dengan pasal 98 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan hidup, yang berbunyi:

- 1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).*

---

<sup>4</sup> Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 202 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan Atau Kegiatan Pertambangan Bijih Emas Dan Atau Tembaga

2. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka-luka atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (duabelas miliar rupiah).
3. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).<sup>5</sup>

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh Hermansya Mamonto, dalam penelitiannya *Uji Potensi Kayu apu (pistia stratiotes L) Dalam Penurunan Kadar Sianida (CN) pada Limbah Cair Penambangan emas, bahwa limbah cair yang mengandung Sianida<sup>6</sup> yang di biarkan masuk dan meresap ke perairan sungai Desa Dunggilata Kecamatan Bulawa Kabupaten Bone Bolango mencapai 5 mg/L. Hal ini sudah melebihi baku mutu air limbah bagi usaha atau kegiatan pertambangan bijih emas dan/atau tembaga<sup>7</sup> yang bisah dibuang kedalam media lingkungan hidup. Adapun standar baku mutu air limbah yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Kep. Men. Lingkungan Hidup Nomor 202 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha atau Kegiatan Pertambangan Bijih Emas dan/atau Tembaga, sebesar 0,5 mg/L. Pada tahun 2013 kadar Sianida (CN) di*

---

<sup>5</sup>Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>6</sup> Mamonto, Hermansya, 2013, Skripsi : *Uji Potensi Kayu apu (pistia stratiotes L) Dalam Penurunan Kadar Sianida (CN) pada Limbah Cair Penambangan emas*, Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan dan Keolaraagaan, Unuversitas Negeri Gorontalo, Hlm. 4

<sup>7</sup>Ibid

perairan sungai Desa Dungilata Kecamatan Bulawa Kabupaten Bone Bolango mencapai 0,8 Mg/1 liter atau termasuk pencemaran ringan.<sup>8</sup>

Kadar Sianida yang terdapat di perairan sungai Desa Dunggilata, Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango. Berkemungkinan masih bisa terus meningkat hal ini disebabkan karena para penambang bijih emas masih terus beroperasi sampai dengan sekarang ini. Berdasarkan observasi di lapangan Persoalan ini belum mendapatkan tindakan hukum apapun dari aparat kepolisian setempat (Kapolsek Bonepantai) pada hal perbuatan tersebut sudah merugikan masyarakat dan apabila perbuatan tersebut dibiarkan, maka akan membahayakan kesehatan, ataupun nyawa dari masyarakat yang masih menggunakan air sungai tersebut untuk memenuhi kebutuhan air mereka, serta kerusakan yang lebih parah terhadap lingkungan sekitar. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik guna melakukan penelitian dengan mengajukan judul sebagai berikut: **“Penerapan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PerlindunganDan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Perbuatan Pencemaran Air Sungai (Studi Kasus Desa Dungilata Kec. Bulawa Kab.Bone Bolango)”**.

---

<sup>8</sup> Ibid

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan pasal 98 UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup pada perbuatan pencemaran air sungai di Desa Dungilata Kec. Bulawa Kab. Bone Bolango ?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat aparat kepolisian dalam menerapkan pasal 98 Undang-Undang No. 32 Tahun. 2009 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup kepada anggota masyarakat yang melakukan perbuatan mencemari air sungai di Desa Dungilata Kec. Bulawa Kab. Bone Bolango ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

- 1) Untuk mengetahui Bagaimana penerapan pasal 98 Undang-Undang No. 32 Tahun. 2009 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup pada perbuatan pencemaran air sungai di Desa Dungilata, Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango.
- 2) Untuk mengetahui Faktor-faktor apa yang menghambat aparat kepolisian dalam menerapkan pasal 98 Undang-Undang No. 32 Tahun. 2009 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup kepada anggota masyarakat yang melakukan perbuatan mencemari air sungai di Desa, Dungilata Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### 1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat di jadikan sebagai bahan informasi awal kepada pemerintah dan aparat penegak hukum guna menindak lanjuti masalah lingkungan hidup.

### 2) Manfaal Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu persyaratan untuk meraih gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.